



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

*JURIDICAL ANALYSIS ESTABLISHMENT OF PUBLIC PARTICIPATION
IN LOCAL REGULATION BASED ON LAW NUMBER 32
YEAR 2004 ON REGIONAL GOVERNMENT*

EKO BUDI HARNOTO
NIM : 070710191084

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

*JURIDICAL ANALYSIS ESTABLISHMENT OF PUBLIC PARTICIPATION
IN LOCAL REGULATION BASED ON LAW NUMBER 32
YEAR 2004 ON REGIONAL GOVERNMENT*

EKO BUDI HARNOTO
NIM : 070710191084

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

“Weet wat je zegt, maar zeg niet alles wat je weet”

(Terjemahan : Ketahuilah apa yang kamu katakan, tetapi jangan katakan semua yang kamu ketahui ...) *

* Dikutip dari Akbar Kurnia Wahyudi, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Kanisius, 1990, hlm.2

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan ;

PERSYARATAN GELAR

**KAJIAN YURIDIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

EKO BUDI HARNOTO
NIM : 070710191084

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 03 OKTOBER 2014**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

**R.A. RINI ANGGRAINI, S.H, M.H.
NIP : 195911151985122001**

Pembantu Pembimbing Anggota:

**ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP : 197805312005012001**

PENGESAHAN

KAJIAN YURIDIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Oleh :

EKO BUDI HARNOTO
NIM : 070710191084

Dosen Pembimbing Utama,

Pembantu Pembimbing Anggota,

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP : 195911151985122001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP : 197805312005012001

Mengesahkan,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP : 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 03
Bulan : Oktober
Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Antikowati, S.H, M.H.
NIP. 196112021988022001

Ida Bagus Oka Ana, S.H, M.M
NIP. 196011221989021001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **R.A Rini Anggraini, S.H., M.H.** : (.....)
(195911151985122001)

2. **Rosita Indrayati, S.H., M.H** : (.....)
(197805312005012001)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eko Budi Harnoto
NIM : 070710191084

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kajian Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 03 Oktober 2014
Yang menyatakan,



EKO BUDI HARNOTO
NIM : 070710191084

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala hormat puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya dan tidak pernah meninggalkanku, karena berkat dan kasih-Nya terus mengalir sepanjang hari serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kajian Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H, M.H., sebagai dosen pembimbing anggota pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Ibu Antikowati, S.H, M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi.
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H, M.M., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi.
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, serta dukungan yang telah diberikan ;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Oktober, 2014
Penulis

RINGKASAN

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, secara jelas mengatur mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Perda yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Menjelaskan bahwa hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Senada dengan hal tersebut, dalam Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah juga terdapat ketentuan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan ataupun tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. Penjelasan Pasal 139 ayat (1) tersebut menjelaskan bahwa hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD. Oleh karena itu pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Perda haruslah diatur lebih jelas.

Rumusan Masalah meliputi : (1) Bagaimanakah prosedur pembentukan peraturan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ? dan (2) Bagaimanakah bentuk dan mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah ? Tujuan umum Penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum tata negara. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif, sedangkan pendekatan masalah menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa : Peraturan Daerah ini dibentuk oleh lembaga legislatif daerah bersama-sama dengan Kepala Pemerintahan (eksekutif) Daerah. Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah hanya pada tahap penyiapan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD. Sedangkan dapat diketahui bahwa tahap penyiapan rancangan Peraturan Daerah tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD. Oleh karena, penyiapan rancangan perda dapat juga dilakukan oleh kepala daerah. Sehingga masih memerlukan

kejelasan mengenai kewajiban untuk memenuhi hak masyarakat berpartisipasi dalam pembentukan perda, baik pada tahap penyiapan maupun pembahasan dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Saran yang dapat diberikan bahwa, peran serta masyarakat akan lebih meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan dan mendorong para pembentuk hukum untuk membuat peraturan daerah yang implementatif sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dapat diminimalisir dari gejolak ataupun tuntutan ketidakpuasan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut merupakan tuntutan dan tantangan bagi pembentuk hukum untuk membuat peraturan perundang-undangan (peraturan daerah) yang partisipatif. Sehubungan dari sisi peraturan perundang-undangan tidak diatur secara tegas tentang harus dilibatkannya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah, maka diperlukan komitmen dari pembentuk hukum di daerah dalam hal ini Kepala Daerah dan DPRD untuk melibatkan masyarakat dalam setiap pembahasan peraturan daerah.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Persyaratan Gelar.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Pernyataan.....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	x
Halaman Ringkasan.....	xii
Halaman Daftar isi.....	xiv
Halaman Daftar Lampiran.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Metode Penelitian.....	4
1.5.1 Tipe Penelitian.....	5
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.3 Bahan Hukum.....	5
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pemerintah Daerah.....	8
2.1.1 Pengertian Pemerintah Daerah.....	9
2.1.2 Kewenangan Pemerintah Daerah.....	10

2.2 Kebijakan Pemerintah Daerah.....	14
2.2.1 Pengertian Kebijakan Pemerintah Daerah.....	14
2.2.2 Tahap Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah.....	16
2.3 Otonomi Daerah.....	18
2.3.1 Pengertian Otonomi Daerah.....	18
2.3.2 Daerah Otonom.....	22
2.4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	26
2.4.1 Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	26
2.4.2 Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	27
2.4.3 Tugas Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah..	28
2.5 Peraturan Daerah.....	30
2.5.1 Pengertian Peraturan Daerah.....	30
2.5.2 Prosedur Pembentuk Peraturan Daerah.....	31
2.5.3 Partisipasi Masyarakat.....	33
BAB 3 PEMBAHASAN.....	39
3.1 Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.....	36
3.2 Bentuk Dan Mekanisme Penyaluran Aspirasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.....	42
BAB 4 PENUTUP.....	54
4.1 Kesimpulan.....	54
4.2 Saran.....	54
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah

Lampiran 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang
Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember